



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 330 TAHUN : 1991
SERI : D NO.328

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 451 TAHUN 1991
TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 02 TAHUN 1991
TENTANG
HARILAHIR KOTA BANGLI
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I **BALI**

Menimbang : a. bahwa surat pengantar
Bupati Kepala Daerah Tingkat II
Bangli tanggal 23 Maret 1991 Nomor
188.342/1776/Hukum perihal mohon
pengesahan Peraturan Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli;
b. bahwa tidak keberatan untuk
mengesahkan Pe
raturan Daerah dimaksud dengan
perubahan;
c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah
dimaksud
huruf b, perlu ditetapkan dengan
Keputusan Gu-
bemur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun
1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor
3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun

- 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lem
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958
Nomor 115; Tambahan Lembaran
Negara Repu
blik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun
1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat
II dalam
Wilayah Daerah-daerah Tingkat I
Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara
Timur (Lem
baran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958
Nomor 122; Tambahan Lembaran
Negara Repu
blik Indonesia Nomor 1655);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 14 Ta
hun 1974 tentang Bentuk Peraturan
Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANGLI NOMOR 02 TAHUN 1991
TENTANG HARI LAHIR KOTA BANGLI

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Bangli Nomor 02 Tahun 1991 tentang Hari Lahir Kota
Bangli disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

- a. Pembukaan
- a. 1. Konsiderans Menimbang "huruf c" kalimat
"Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli" pada akhir
kalimat dihapus.
- a.2. Konsiderans Mengingat.
- a.2.1. Angka "2" antara kata "Daerah" dan kata
"Tingkat" disisipkan kata "daerah"
dankata"Lembaran" antara "kurungbuka
(())" dan kata "Negara" seharusnya ditulis
kata "Lembaran".
- a,2.2. Setelah angka "2" ditambah angka "3"

baru dan dibaca sebagai berikut:

"3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan "Daerah".

a.2.3. Angka "3" diubah menjadi angka "4" dan angka "25" antara kata "Nomor" dan kata "Seri" seharusnya ditulis angka "1" serta angka "25" antara kata "Nomor" dan kata "tanggal" seharusnya ditulis angka "24".

a.3. Kalimat "Dengan, dan seterusnya" kata "Persetujuan" antara kata "Dengan" dan kata "Dewan" seharusnya ditulis kata "persetujuan" dan kata "Bangli" pada akhir kalimat ditulis sejajar dengan kata "Dengan" serta tanda "titik (.)" pada akhir kalimat dihapus.

b. Batang Tubuh.

b.1. Pasal 1

b.1.1. Huruf "b" kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.

b.1.2. Huruf "e" kata "daerah" antara kata "Kabupaten" dan kata "Tingkat" seharusnya ditulis kata "Daerah".

c. Penjelasan.

c. 1. Tanda "titik dua (:)" antara kata "NOMOR" dan angka "02" dihapus.

c.2. Tanda "titik (.)" pada akhir kata "I. UMUM." dihapus.

c.2.1. Pada alinea pertama kata "bangli" antara kata "Tingkat II" dan kata "untuk" seharusnya ditulis kata "Bangli".

c.2.2. Kalimat "Bahwa agar menjadi... dan seterusnya" menjadi alinea "kedua" dan kalimat "agar menjadi jelas sebagaimana dimaksud" antara kata "Bahwa" dan kata "dipandang" di-ubah menjadi kalimat "untuk melestarikan nilai-nilai luhur sebagaimana tersebut diatas" serta kata "Bentuk" antara kata "dengan" dan kata "Peraturan" dihapus.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada Tanggal : 15 Agustus

1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA.

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 exemplar);
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exemplar);